

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field researcch*) yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung fakta yang ada di lapangan baik itu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pinrang karena pengadilan tersebut mempunyai wewenang menangani permohonan sita jaminan oleh salah satu pihak yang berperkara.

#### **Sejarah Dan Profil Pengadilan Agama Pinrang**

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatarbelakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi swapraja kota Pare-pare, nomor (27) meliputi bekas swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas Swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja parepare hanya satu pengadilan agama yang telah terbentuk, yakni pengadilan agama pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja kota Pare-pare dan swapraja mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga pengadilan agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan surat usul penambahan pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), kedudukan di Watang Sawitto Ibukota Kabupaten Pinrang, jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dan wilayah Yuridiksinya meliputi bekas Swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd.Samad Benu, PA Pinrang kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang.

Terbitnya keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung 30 Juni 2004, Organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementrian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan agama pinrang kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama islam dan tunduk pada hukum islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hokum ekonomi Syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI. Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tahun 2008, Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari pengadilan agama kelas II (dua) menjadi pengadilan agama kelas I-B (satu B), berdasarkan keputusan sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama kelas II menjadi kelas I-B, termasuk pengadilan agama pinrang kelas I-B, setelah memperhatikan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang kelas IB tersebut dan dengan adanya sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai dengan prototipe standar, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas IB di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI, memiliki kantor operasional yang baru, terletak di jalan Bintang No. 9 Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai Ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya) penanganan penyelesaian perkara di pengadilan agama pinrang kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama islam diwilayah yurisdiksi pengadilan agama pinrang (kabupaten pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri

dari 12 (dua belas) kecamatan dengan jumlah 111 (seratus sebelas) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I-A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan lain-lain, angka (4).

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 111 (seratus sebelas) kelurahan/desa, sebagai berikut:

1. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
3. Kecamatan Tiroang, dengan 5 Kelurahan;
4. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 12 Kelurahan, dan 8 Desa;
5. Kecamatan Lanrisan dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
6. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan dan 8 Desa;
7. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
8. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
9. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
10. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
11. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
12. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;

Sejak efektif beroperasi tahun 1967 sampai sekarang (2021), Pengadilan Agama Pinrang telah memiliki 11 (sebelas) ketua/pimpinan, sebagai berikut:

1. K.H. Abd. Samad Bennu (periode 1967-1987);
2. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (periode 1987-1992);
3. Drs. H. Ruslan Haruna Rasyid, S.H., M.H. (periode 1992-1997);
4. Drs. Abd. Rahman Baso (periode 1997-2004);
5. Drs. H. Amiruddin Djiana, S.H., M.H. (periode 2004-2008);
6. Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H. (periode 2008-2010);

7. Drs. H. Bardis, M.H. (periode 2011-2013);
8. Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (periode 2013-2016);
9. Drs. H. Nurdin Situdju, S.H., M.H. (periode 2016-Juli 2020);
10. Drs. H. Mursidin, M.H. (periode Agustus 2020);

### **Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang**

Visi Pengadilan Agama Pinrang adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang Agung Terwujudnya Badan Peradilan Agama Pinrang yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara Independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibiitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisni proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Misi Dalam upaya pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualitas, dan Berkeadilan Kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap
4. Kinerja dan perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang.
5. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang.

### 3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini berdurasi dalam waktu  $\pm$  2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian Permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Negeri Pinrang No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,

3.4.1 Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>1</sup> Diantaranya adalah sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg), dan SEMA no.5 Tahun 1975.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, desertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain<sup>2</sup>.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*Interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 3.5.1 Pengamatan (*observasi*)

*Observasi* dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui *observasi*.<sup>3</sup> Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti ,mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pinrang, dalam hal ini pengamatan langsung baik berupa gambar, putusan.

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Cet VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.105.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.106.

<sup>3</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), h.309.

### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Pinrang guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag*.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait atau dibutuhkan.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 3.6.1 Reduksi Data

Yang dimaksud di sini adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

### 3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut,

---

<sup>4</sup>Joko Subagyo, "*Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*", (Cet IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.63.

<sup>5</sup>Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

maka diharapkan dapat memberukan penjelasan mana data substantif dan mana data yang mendukung.

### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada dilapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.

